

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemampuan tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) dalam menghasilkan minyak nabati yang sangat dibutuhkan oleh industri mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Data Direktorat Jenderal Perkebunan (2022) menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat perkebunan swasta seluas 8.266.780 Ha, perkebunan negara 5.59.370 Ha, dan perkebunan rakyat 6.159.333 Ha di Indonesia. 1.848.501 Ha merupakan wilayah yang akan dikonfirmasi (LAD), yaitu selisih antara survei yang dilakukan dengan teknik penginderaan jauh dan pelaporan regional. Dengan demikian, total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun tersebut adalah 16.833.984 hektar. Luas areal perkebunan kelapa sawit diperkirakan akan meningkat pada tahun 2023 menjadi 8.429.329 Ha untuk perkebunan swasta, 5.73.613 Ha untuk perkebunan negara, dan 6.300.426 Ha untuk perkebunan masyarakat. Dengan luas areal terkonfirmasi (LAD) pada tahun tersebut sebesar 1.530.617 hektar, total luas perkebunan kelapa sawit Indonesia berjumlah 16.833.985 hektar.

Sulardi (2022) menyatakan perluasan perkebunan kelapa sawit terjadi di wilayah Aceh, sepanjang pesisir timur Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Menurut Nurmalita dan Wibowo (2019), Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Sebagai produsen minyak sawit terkemuka di dunia, Indonesia merupakan eksportir signifikan produk ini ke banyak negara lainnya.

Wati dkk. (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman kelapa sawit sebelum mencapai tahap produktif di lapangan sangat ditentukan oleh tahap pertama pembenihan kelapa sawit. Studi ini menekankan betapa pentingnya prosedur pembibitan untuk menjamin kelapa sawit tumbuh secara maksimal.

Lebih lanjut, Sugiarto (2011) melaporkan bahwa Provinsi Bengkulu mempunyai tingkat penggunaan benih haram sebesar 60% pada awal tahun 2011. Selain itu, banyak sekali benih haram yang tersedia untuk dijadikan bahan tanam di Muko-muko, Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Seluma, Bengkulu, masing-masing sebanyak 16.830 batang, 15.873 batang, dan 45.848 batang. Selain itu, penelitian

menunjukkan bahwa benih ilegal menyumbang sekitar 60% dari bahan tanam yang digunakan di perkebunan rakyat di berbagai provinsi, termasuk Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan perencanaan yang memadai seiring dengan semakin luasnya areal perkebunan kelapa sawit. Langkah penting dalam proses ini adalah memperoleh benih berkualitas tinggi dalam jumlah yang memadai. Namun kesulitan memang terjadi, khususnya.

Induk yang tidak dikenal dapat menghasilkan benih yang sulit diidentifikasi, yang dikenal dengan benih ilegal. Terbukti dari hasil pengukuran rasio C/N yang tinggi—lebih dari 40—kotoran sapi memiliki kandungan serat yang lebih tinggi dibandingkan jenis pupuk kandang lainnya, termasuk selulosa. Kandungan C yang tinggi pada kotoran sapi membuatnya tidak cocok untuk diaplikasikan langsung pada lahan pertanian karena dapat menghambat pertumbuhan tanaman dominan. Menurut Hartatik dan Widowati (2006), penghambatan pertumbuhan ini terjadi karena mikroba pengurai menggunakan nitrogen yang tersedia untuk menguraikan bahan organik, sehingga menghilangkan nitrogen dari tanaman utama.

Kata "pupuk organik" mengacu pada berbagai bahan organik, baik nabati maupun hewani, yang telah diolah untuk melepaskan unsur hara yang dapat digunakan tanaman. Pupuk organik diartikan sebagai pupuk yang bahan utamanya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, baik dalam bentuk padat maupun cair. Jenis pupuk ini digunakan untuk menyediakan bahan organik untuk memperbaiki biologi, kimia, dan sifat fisik tanah. Informasi ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pupuk Organik dan Perbaikan Tanah. Berbeda dengan pupuk anorganik, pupuk organik dibedakan berdasarkan penekanannya pada bahan organik, atau kandungan C-organik, dan bukan pada kandungan unsur hara. Bahan tersebut dapat dikategorikan sebagai bahan pembenah tanah organik jika kandungan C-organiknya yang rendah tidak memenuhi spesifikasi pupuk organik. Standar Kementerian Pertanian menyatakan bahwa komponen sintetis atau alami, baik organik maupun mineral, dapat dimasukkan dalam bahan pembenah tanah.

Hartatik dan Widorini (2006) mendefinisikan pupuk kandang sebagai segala limbah ternak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas biologis dan fisik tanah serta meningkatkan nutrisi. Kotoran juga termasuk dalam alas tidur yang digunakan untuk beternak, seperti sekam untuk ayam atau jerami untuk sapi, kerbau, atau kuda. Kotoran ternak dipisahkan menjadi cair dan padat oleh beberapa petani. Menjamin pertumbuhan bibit kelapa sawit yang sehat dan berkecukupan menjadi alasan mengapa penelitian “Pengaruh Pemberian Kotoran Sapi Organik Terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit Ilegal (*Elaeis guineensis* Jacq.) di Pembibitan Utama” menjadi sangat penting. norma untuk pengembangan benih yang sehat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh pemberian pupuk kandang sapi terhadap pertumbuhan bibit ilegal kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di pembibitan utama ?

1.3 Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberian kotoran sapi terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit ilegal (*Elaeis guineensis* Jacq.) di Nursery Utama.

1.4 Manfaat

Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat penggunaan bibit kelapa sawit ilegal sebagai tanaman hias dan dampak pemberian pupuk kandang dalam upaya meningkatkan pertumbuhan bibit kelapa sawit ilegal (*Elaeis guineensis* Jacq.) di Pembibitan Utama.